



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NOMOR : 1427/PP.03.2-Kpt/3374/KPU-Kot /XII/2020

TENTANG

PENETAPAN MASYARAKAT DAN PERS PEMANTAU PEMILU PERSATUAN
WARTAWAN INDONESIA JAWA TENGAH (MAPPILU-PWI JATENG)
SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Lembaga Pemantau pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 3. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

- 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan

Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 418/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 353/PP.03.2-BA/3374/KPU-Kot/XII/2020 Tanggal 2 Desember 2020 Tentang Penetapan Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah (Mappilu-PWI Jateng) Sebagai Lembaga Pemantau pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT DAN PERS PEMANTAU PEMILU PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA JAWA TENGAH (MAPPILU-PWI JATENG) SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah (Mappilu-PWI Jateng) Sebagai Lembaga Pemantau pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan daftar nama sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai personil Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah (Mappilu-PWI Jateng) yang akan melakukan pemantauan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
- KETIGA : Kepada Lembaga Pemantau sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak mendapatkan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan dalam negeri dan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,




HENRY CASANDRA GULTOM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 1427/PP.03.2-Kpt/3374/KPU-Kot /XII/2020
TENTANG
PENETAPAN MASYARAKAT DAN PERS PEMANTAU
PEMILU PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA JAWA
TENGAH (MAPPILU-PWI JATENG) SEBAGAI LEMBAGA
PEMANTAU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

DAFTAR NAMA MASYARAKAT DAN PERS PEMANTAU PEMILU PERSATUAN
WARTAWAN INDONESIA JAWA TENGAH (MAPPILU-PWI JATENG) SEBAGAI
PEMANTAU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2020

NO	NAMA	KETERANGAN
1	SUGAYO JAWAMA	
2	ACHMAD SU'UDI	
3	HAMIM RIVAI	
4	FANI AYUDEA	
5	BEKTI MAHARANI	
6	FAHMI INSETYONOTO	
7	AGUS UMAR	
8	KUNADI	
9	MOHAMAD ANNAS	
10	SAEFUDIN	
11	CHOIRUL ULUL ALBAB	
12	DARNO	
13	SUPARMAN	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,



HENRY CASANDRA GULTOM